

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena faktor-faktor yang melekat pada diri pengemudi kendaraan bermotor, misalnya kesiapan mental pada saat mengemudi, bisa saja pengemudi merasakan kelelahan fisik, pengaruh minuman keras dan juga obat-obatan terlarang, di samping itu juga faktor usia pengemudi tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat, udara maupun laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, namun disisi lain hampir di setiap kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

kerugian hartabenda.¹ Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas di sebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang di perhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.²



Dalam kenyataannya pada kecelakaan lalu lintas karena kelalaian sering terjadi bahwa antara pelaku dan korban sepakat menyelesaikan masalah tindak pidana tersebut dengan jalan damai, pelaku cukup memberikan uang ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Sebenarnya sikap yang demikian sangat menguntungkan bagi si pelaku, dimana seharusnya tindak pidana tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan demikian pelaku dapat menerima hukuman atas perbuatannya. Sebagai korban dari tindak pidana lalu lintas seharusnya menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum, sehingga pelaku dapat di hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan menjadi contoh kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan tertib dalam berlalu lintas.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja (*culpa*) baik dari pihak korban maupun dari

¹ Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

² Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 80.

pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana dengan penjelasan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Hal ini menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro, setuju dan berpendapat bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of the law dan law enforcement*). Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, Kepastian hukum memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan lalu lintas sesuai asas peradilan pidana. Namun kenyataannya, kasus kecelakaan lalu lintas dengan pertimbangan tertentu diselesaikan oleh polisi diluar peradilan melalui upaya mediasi *penal* maupun *non-penal* dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan dan penegakan hukum. Kewenangan polisi menerapkan mediasi *penal* maupun *non-penal* dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

³ Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

menurut penilaiannya sendiri.⁴ Di dalam Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan mediasi *penal* diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas.⁵ Dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) huruf (j) juga menyebutkan bahwa penyidik boleh mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶ Hal ini yang memberi dampak sekaligus pedoman bagi penyidik untuk melakukan tindakan diskresi dengan syarat yang terdapat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam yaitu bahwa hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷ Diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan, batasan itu harus dilakukan hanya atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Diskresi itu diambil karena adanya kekosongan hukum, bukan untuk menggantikan hukum dan satu aspek terpenting dalam pengambilan diskresi adalah pertanggungjawaban yang meliputi hukum, kode etik dan disiplin Polri. Diskresi Kepolisian biasanya menggunakan jalur hukum *non litigasi* pada penyelesaian kasus tindak pidana

⁴ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui *alternative dispute resolution* (ADR).

⁶ Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan, akan tetapi penyelesaian kasus tersebut bisa juga di selesaikan menggunakan jalur *litigasi* yaitu hukum acara peradilan pidana, dimana salah satu pihak merasa sangat dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan dalam kepastian hukum tetap. Dalam proses peradilan pidana peran Hakim sangatlah penting sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengadili serta memutus setiap perkara seadil-adilnya bagi korban, terdakwa serta masyarakat pada umumnya.⁸ Dari peradilan tersebut, masyarakat dapat memberi penilaian tentang kinerja aparat pengadilan. Oleh karena itu, mutlak di perlukan hakim yang benar-benar mampu menghayati dan melaksanakan tugasnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan adil dan bijaksana.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai tindak pidana kelalaian, yaitu:

1. Skripsi, Bahar, Universitas Hasanudin, Tahun 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian, Kesimpulan hasil penelitiannya adalah Penerapan hukum pidana terhadap *delik* kelalaian yang menyebabkan kematian ketentuan pidana pada perkara

⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

ini yakni Pasal 359 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan ANgkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor 52/Pid.B/2012/PN.BR telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta diperkuat dengan keyakinan hakim.

2. Skripsi, Garry Fischer Simanjuntak, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019, Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain. Kesimpulan hasil penelitiannya adalah apabila terjadinya kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain hendaknya dimuat pengaturan mengenai upaya-upaya damai dan penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*). Penerapan hukuman oleh hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain dalam putusan Nomor: 162/Pid.B/2018/PN.Trg hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yakni berupa alasan yang meringankan terhadap terdakwa, maka hakim tidak memberikan ancaman hukuman maksimal terhadap terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas melainkan memutus hukuman di bawah ancaman maksimal yakni pidana penjara 1 tahun 2 bulan.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai delik kelalaian yang menyebabkan korban mengalami kematian dengan judul **“Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kaitkan Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Putusan Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg.)”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam perkara Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam perkara Nomor: 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai referensi dalam melihat sejauh mana Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dikaitkan Dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Studi Putusan Nomor : 38/Pid.B/2018/PN.Kwg.)

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka penelitian teori, asas-asas dan konsep yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun teori, asas-asas dan konsep yang digunakan secara konseptual, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. Dalam Bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu

masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang Tersangka atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Dalam arti sempit, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar *fundamental* hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema¹⁰ merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹¹

⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers: Cetakan pertama, Jakarta, 2015, hlm. 16

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 1991, hlm. 14.

¹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum *formil* maupun hukum *materiil*. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela

¹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia : Cetakan Pertama, Jakarta, 1982, hlm.33.

dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak Dipidana Jika Tidak Ada Kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.¹³

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah *asas legalitas*, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴ Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Untuk menentukan adanya

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 1983, hlm. 10.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana : Cetakan ke-2, Jakarta, 2006, hlm. 68.

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan (*opzet*) disebut juga *dolus* dan biasanya diterjemahkan dengan “sengaja”. Kesengajaan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. KUHP sendiri tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja. Menurut doktrin, inti dari kesengajaan ialah kehendak seseorang. Kehendak itu dapat ditujukan kepada “perbuatan” itu sendiri, dan dinamakan “*formeel opzet*”, dan dapat pula ditujukan pada “akibat perbuatan” atau masalah atau keadaan, dan disebut pula sebagai “*materiël opzet*”.¹⁵

Landasan berpikir tentang kesengajaan (*opzet*) ini dapat dipahami dari 2 (dua) teori yang penjelasannya sebagai berikut:¹⁶

a. Teori Kehendak

Menurut teori ini, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu sebagai suatu tujuan, karena jika ia tidak menghendaki demikian, dia tidak akan berbuat. Ia melakukan perbuatan justru karena ia hendak menimbulkan akibat itu.

b. Teori Membayangkan

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2015, hlm. 222

¹⁶ *Ibid*, hlm. 223.

Menurut teori ini, manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatan dan tidak mungkin dapat menghendaki akibat perbuatan. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Karena itu hanya dapat mengatakan bahwa seseorang itu berbuat hanya mengharapkan akibat akan timbul.

2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian atau *culpa* ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kelalaian tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) yaitu:¹⁷

a. Kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*)

Kelalaian yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

b. Kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Mengenai kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun dia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga.¹⁸ Sedangkan dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal dia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁹

¹⁷ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 289.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 26.

¹⁹ Leden Marpaung, *Loc. Cit.*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas, pendekatan terhadap identifikasi hukum dan efektivitasnya.

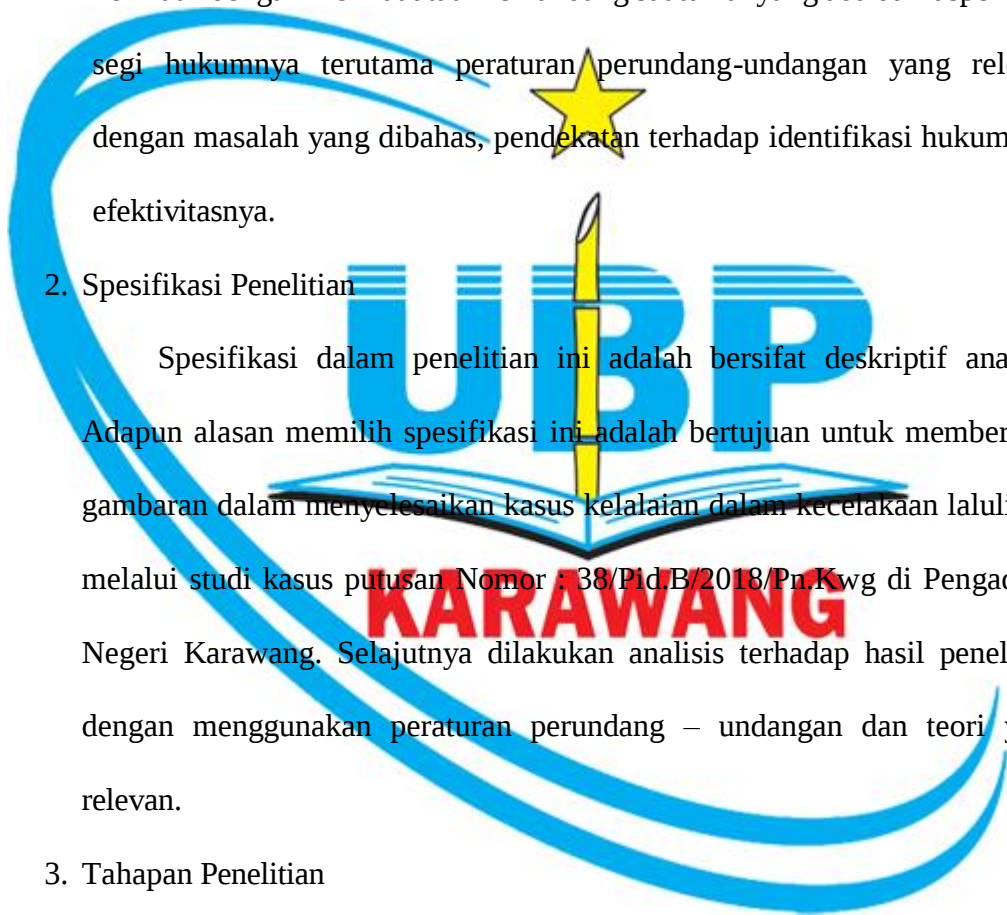
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran dalam menyelesaikan kasus kelalaian dalam kecelakaan lalulintas melalui studi kasus putusan Nomor : 38/Pid.B/2018/Pn.Kwg di Pengadilan Negeri Karawang. Selajutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang – undangan dan teori yang relevan.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penulisan laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data



Pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Data Primer berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimandan pendapat para ahli hukum

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan analisis deskriptif.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang

